

## **BANK'S LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST THE THEFT OF BANK CUSTOMERS' MONEY**

Gede Putra Suardana, I Nyoman Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
Gedeputrasuardana1003@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com

### **Abstrak**

Kejahatan perbankan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini banyak ditemukan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat di dalam bank, sehingga perlu segera diketahui faktor penyebab dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan hal tersebut permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana kejahatan pencurian uang nasabah bank dapat terjadi; 2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bank jika terjadi pencurian uang nasabah. Metode penelitian kali ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian Kejahatan dibidang perbankan yang dilakukan oleh pihak internal karyawan bank menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuannya adalah tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah di atur dalam Pasal 37 B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan terjamin dengan aman. Dengan hal tersebut bank sebagai pihak yang dipercaya sebagai tempat menyimpan uang agar memperketat apabila mengrekrut seorang pegawai hendaknya sesuai dengan protokoler dalam perbankan. Modus dari kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum pejabat bank merupakan sebuah tindak pidana yang melibatkan dari pejabat bank itu sendiri secara struktural dan juga dengan keterlibatan dari nasabah, berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindak pidana perbankan.

**Kata Kunci:** Nasabah, Perlindungan Hukum, Perbankan

### **Abstract**

*Banking crimes that will be observed in this study are banking crimes involving bank employees. The selection of this type of crime involving employees is based on the fact that the majority of banking crimes that have recently been discovered are crimes committed by people involved in the bank, so it is necessary to immediately identify the causal factors and determine appropriate preventive measures. Based on this, the problems are: 1) How can the crime of stealing bank customers' money occur; 2. What is the legal responsibility of the bank in the event of theft of customer money. This research method uses normative research with an approach. The approaches used in legal research are the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. (conceptual approach). The results of research Crimes in the field of banking carried out by internal bank employees according to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The purpose is that the responsibility of the bank against the theft of money by breaking into customer accounts by bank employees has been regulated in Article 37 B of the UUP that every bank is obliged to guarantee that public funds deposited with the bank concerned are guaranteed safe. With this, the bank as a party that is trusted as a place to save money in order to tighten when recruiting an employee should be in accordance with banking protocols.*

**Keywords:** Customers, Legal Protection, Banking

## I. PENDAHULUAN

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi bank ini diperlukan bagi perkembangan perekonomian suatu negara dan peningkatan standar taraf hidup masyarakat. Oleh karena fungsi bank tersebut yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan usaha bank harus berdasarkan prinsip kepercayaan. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. (Muhammad Djumhanna, 2006) Kepercayaan masyarakat mutlak diperlukan karena bank pada hakikatnya tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Bank yang seharusnya melindungi nasabah, justru merugikan nasabah dengan pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai dari bank itu sendiri. Kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabahnya. Agar kasus-kasus yang demikian tidak terulang atau dapat diminimalisir, maka sudah seharusnya bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan internalnya. Dari aspek hukum perlindungan konsumen, bank sebagai pelaku usaha seharusnya menjamin keamanan rekening nasabahnya. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya fraud memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan hukum (illegal acts); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, yaitu : pressure (tekanan), opportunity (kesempatan) dan rasionalization (pembenaran). Tekanan atau pressure umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan yang menyebabkan melakukan fraud. Bisa jadi tekanan itu disebabkan masalah keuangan (financial pressure) yang dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan fraud atau kecurangan.

Memberantas kejahatan perbankan merupakan sebuah tantangan bagi pengawasan bank. Lebih jauh dinyatakan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh orang dalam sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seseorang atau beberapa orang, dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi.

Pegawai bank memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya untuk melakukan aksi kejahatannya melalui penyalahgunaan wewenangnya dalam melakukan tindak kejahatan. Artinya ada peluang bagi pegawai bank untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Mustofa

dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pegawai mendefinisikannya sebagai occupational crime (kejahatan terkait dengan pekerjaan) yaitu tindakan yang dilakukan melalui kesempatan yang ada dalam peran jabatan yang sah (Muhammad Mustofa, 2010). Sementara Lessly Bottomly menyebutkan sebagai occupational fraud and abuse, karena seseorang melakukan kejahatan di dalam perusahaan dan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan internal fraud (Leslie Bottomly, 2010). Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgent, mengingat adanya banyak kejadian pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah justru oleh pegawai bank sendiri. Jenis kejahatan perbankan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini banyak ditemukan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat di dalam bank, sehingga perlu segera diketahui faktor penyebab dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kejahatan pencurian uang nasabah bank dapat terjadi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bank jika terjadi pencurian uang nasabah ?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah “merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten”. (Soerjono Soekanto, 1986). Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder”. Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari belum adanya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian, sehingga di dalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber data sekunder. Sedangkan pendekatan masalahnya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Kejahatan Pencurian Uang Nasabah Bank*

Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Pada tahun 1998 melalui UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di introduksilah rumusan masalah nasabah dalam Pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikutnya, sebagai berikut: Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah. Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembinaan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan. (Teguh Pudjo Mulyono, 2006) Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur.

Menurut O.P. Simorangkir, (1998), bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.

Frederic S. Mishkin, (1995), mengemukakan dalam bukunya *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, bahwa Bankers are financial institution that accept money deposits and make loans. Included under the term banks are firms such as commercial banks, savings and loan associations, mutual savings banks, and credit unions.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe and sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi. (Teguh Pudjo Mulyono, 2006)

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan berdasarkan peraturan umum dalam UU perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar UU Perbankan. Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya. (Marfei Halim. 2002)

Secara umum kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan adalah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan letter of credit dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang terungkap belakangan ini menjadi bukti dan contoh bahwa tindak pidana di bidang perbankan masih merupakan gejala yang umum terjadi di Indonesia antara lain kasus Bank yang terkena likuidasi yang mengandung unsur pidana, yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan masalah pemindahan kepemilikan bank tersebut dan pembayaran hutang-hutang bank, termasuk uang simpanan nasabahnya. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik bahkan sering dipandang sebagai suatu perbuatan tercela yang dilarang untuk dilakukan. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan pendapatnya tentang kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum. (Marwan Effendy, 2012) Menurut Arif Gosita Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Didalam kejahatan

tidak hanya dirumuskan oleh UU Hukum Pidana tetapi juga tindakantindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam UU oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Dalam UU Perbankan tidak menjelaskan mengenai definisi dari kejahatan perbankan. Namun kejahatan perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Berdasarkan beberapa pengertian dari kejahatan dan perbankan dapat diberikan pengertian mengenai kejahatan perbankan sebagai suatu perbuatan atau pelanggaran yang memenuhi rumusan delik dari suatu produk legislasi yang mengatur tentang tindak pidana perbankan. Sedangkan dalam hal ketentuan pidana serta pemberian sanksi administratif terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan perbankan ini telah diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara fundamental tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bank adalah Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. Kehadiran bank yang tidak sehat yang dapat mengancam integritas sistem perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan terhadap kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, posisi likuiditas, dan kemampuan pendapatan, Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan (dalam hal ini dijamin oleh asuransi simpanan) menjadi sangat besar. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. Dengan demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

## 2. *Tanggung Jawab Bank Terhadap Pencurian Uang Dengan Melakukan Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank*

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan (loanable fund). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat. Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan yang berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Berkaitan dengan perkembangan sengketa antara bank dan nasabah seringkali terjadi seperti nasabah datang langsung ke bank, menelpon pada call center, atau menulis di media cetak dengan menyampaikan keluhannya kepada bank. Bahkan terkadang nasabah melaporkan ke pihak kepolisian dan melakukan gugatan ganti kerugian kepada bank melalui pengadilan, namun mengalami banyak kendala. Sedangkan pihak bank kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau memperbaiki pelayanannya kepada nasabah. Seharusnya bank berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/PBII2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Untuk menghindari sering terjadinya pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh karyawan/pegawai bank. Pembobolan rekening nasabah adalah “perusakan rekening sehingga dapat disalahgunakan.” Lebih lanjut Johannes Ibrahim menjelaskan “sebagai perbuatan yang anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup

dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu (Johannes Ibrahim, 2010). Seperti kasus yang terjadi di Bank swasta di Bandung yang melibatkan 3 orang pegawai bank tersebut melakukan pembobolan rekening nasabah melalui jaringan internet. Barang bukti yang dapat diamankan terdiri atas uang bernilai ratusan juta rupiah dari tangan tersangka. Karyawan yang telah melakukan pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut telah melakukan kejahatan dengan membobol rekening nasabah sedikitnya 21 (dua puluh satu) kali.

Menyikapi modus yang dilakukan oleh tersangka sebelumnya membuka beberapa situs komersial melalui internet. Selanjutnya melalui situs-situs itu tersangka melihat-lihat barang yang akan dilelang bersama carder lainnya diluar negeri, dan diakhiri dengan mencari nomor rekening yangn berbelanja. Nomor rekening tersebut digunakan untuk membeli barang yang akan dijual melalui situs tadi. Sebelum menggunakan nomor rekening tersebut tersangka terlebih dahulu melihat kemampuan keuangan pemilik rekening, dan setelah mendapat kepastian finansialnya, tersangka segera memesan barang-barang tertentu dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut pihak bank akhirnya mencari solusi dimana bank membuat proteksi dengan memberikan kode rahasia misalnya dengan sandi x dan xx. Atau dengan mengganti rekening nasabah dengan bank card yaitu berupa kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat- tempat tertentu seperti super market atau pasar swalayan, restoraan tempat hiburan dan tempat lainnya.

Disamping solusi yang diambil oleh bank dalam upaya mengantisipasi kejahatan pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut, hak pemerintah hendaknya menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perlu mempertimbangkan dalam penegakan hukum. sanksi yang diberikan sangat beragam, tergantung dari besar atau kecilnya kadar kejahatan yang dilakukan. "Kalau dari internal bank, dipecat dan tidak diberi hak-haknya, dan biasanya 2 tingkat pimpinan di atasnya juga ikut kena sanksi, di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga diatur di peraturan OJK. Jika ternyata pelanggarannya lebih berat, misalnya menggelapkan dana nasabah, sehingga dilaporkan ke kepolisian oleh OJK. Hasil audit internal OJK akan diteliti polisi untuk dicari tahu apakah masuk ke ranah pidana atau tidak. Setelah audit lengkap dan dinyatakan terbukti dan perkara sudah matang, kemudian kepolisian menaikkan statusnya ke sidik, kemudian polisi melakukan penyidikan. Jika terbukti ada penggelapan, kata Agus, polisi membantu memulihkan aset-aset yang hilang. Pemulihan aset ini akan dimaksimalkan sampai bisa kembali seutuhnya. Sementara bagi si pelaku penggelapan bisa diberi hukuman penjara minimal 5 tahun hingga 10 tahun, tergantung dari pasal yang menjerat dan hasil pengadilan. "Pidana ada yang 7 tahun, 10 tahun, beda- beda tergantung pasal. Rata-rata kalau pegawai bank yang melakukan itu.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan dibidang perbankan yang dilakukan oleh pihak internal karyawan bank menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Modus dari kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum pejabat bank merupakan sebuah tindak pidana yang melibatkan dari pejabat bank itu sendiri secara struktural dan juga dengan keterlibatan dari nasabah, berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindak pidana perbankan ini merupakan suatu kerjasama diantara internal bank dan juga dengan pihak nasabah.

2. Tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah di atur dalam Pasal 37 B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan terjamin dengan aman. Dengan hal tersebut bank sebagai pihak yang dipercaya sebagai tempat menyimpan uang agar

memperketat apabila merekrut seorang pegawai hendaknya sesuai dengan protokoler dalam perbankan.

## 2. *Saran*

Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dapat disarankan hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak bank disarankan hendaknya dalam merekrutmen pegawai harus diperketat lagi karena bank merupakan sebuah bisnis kepercayaan dalam hal perbankan.
2. Kepada masyarakat, hendaknya hati-hati dalam penyimpanan dan atau meminjam uang kepada bank, karena masih banyak bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, dan melakukan pengecekan secara berkala dana simpanannya sehingga apabila terjadi hal tidak diinginkan bisa diketahui sedini mungkin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djoni S. Gazali, & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistiyandari, 2001, Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Mustofa, 2010, Kleptokrasi : Persengkongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia, Kencana-Perdana Media Group, Jakarta.
- Leslie Bottomly, 2010, "legal Issue in Employee Fraud",Ater Wynne.
- Teguh Pudjo Mulyono, 2006, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil , Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Marfei Halim. 2002, Mengurai Benang Kusut, Cetakan Pertama, Bank Indonesia, Jakarta.
- Marrwan Effendy, 2012, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, Cetakan Pertama Referensi, Jakarta.
- O.P. simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm 10.
- Frederic S. Mishkin, The Economics Of Money, Banking, and Financial Markets, Fourth Edition (Colombia University,1995), hlm 9.